



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Wika Sentani, bertempat tinggal di Perum BTN XXXXX, Kabupaten Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX, Advokat yang berkantor di Jalan Raya XXXXXXX Sentani Kota, Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani 29 Juli 2019 tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang Kelontongan, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan XXXXXXX, Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2003 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1424 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Malang selama kurang lebih 5 tahun, Kemudian pindah ke Manduwl dalam, kota Biak, selanjutnya pada tahun 2015, pindah ke Kompleks perumahan sentani permai No. 17, RT.003/ RW. 005, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupten Jayapura;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak Perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 yang disebabkan karena:
 - a. Penggugat pekerja keras sehingga kurang meluangkan waktu pada keluarga;
 - b. Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain yang bernama wiwin di rumah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Desember 2015, yang disebabkan karna Tergugat berselingkuh dgn wanita lain dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di Perum BTN Pemda, Blok B No. 13, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat pada persidangan tertanggal 13 Agustus 2019 menyerahkan surat permohonan pencabutan surat kuasa antara pemberi dan penerima kuasa tertanggal 12 Agustus 2019, yang pada intinya Penggugat menghadap sendiri selama proses persidangan tanpa didampingi oleh kuasa;

Bahwa Penggugat pada sidang tersebut selain mengajukan surat pencabutan surat kuasanya juga menyerahkan gugatan aslinya kepada hakim, karena Penggugat dalam melakukan pendaftaran perkara sebelumnya secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sementara Penggugat telah menyerahkan asli gugatannya dimuka sidang, namun demikian pengadilan tetap berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim pada sidang tertanggal 27 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat didengarkan keterangan atau jawabannya, karena ketidakhadirannya pada sidang tersebut, sehingga pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXX, tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal terakhir setelah nikah di Perumahan Sentani, Kelurahan Sentani;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi melihat Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun hidup berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat, katanya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wiwin;
- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal terakhir setelah nikah di Perumahan Sentani, Kelurahan Sentani;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi melihat Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun hidup berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat, katanya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wiwin;
- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat dalam perkara ini yakni rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Penggugat pekerja keras sehingga kurang meluangkan waktu pada keluarga, Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain bernama Wiwin, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, ternyata merupakan akta outentik dan menerangkan hubungan hukum dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil atau posita angka (1), maka Hakim menilai bahwa bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang mana

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun hidup pisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa secara materil keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok Penggugat sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain saksi I Penggugat menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat, katanya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wiwin, maka hakim menilai secara materil pembuktian saksi I tersebut mengandung testimonium de auditu, namun karena sifat keterangannya diperoleh secara langsung dari Penggugat, sehingga keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi I yakni antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 tahun hidup berpisah tempat tinggal bersama, maka hakim menilai secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg Jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat, katanya Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wiwin, maka hakim menilai meskipun keterangan tersebut mengandung testimonium de auditu, namun dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II mengenai ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran, namun hakim memiliki persangkaan yang kuat bahwa dengan adanya hidup

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal bagi suami isteri telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materil bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2003 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Wiwin;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak Desember 2015;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya gangguan pihak ketiga bernama Wiwi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada **hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah**, dan dibantu oleh **Dwi Christina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 356.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
putusan 0093/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)